

ANALISIS KONFLIK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM SENGKETA ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF LAUT CINA SELATAN: STUDI KASUS ARBITRASE FILIPINA VS REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK 2025

Muhammad Rizal Aji Bahtiar¹ , Amara Thalia² , Bima Janggo Bintoro³ , Gerrald Jovan
Esfandiary⁴ , Siti Lailatul Qomariyah⁴ , Dr.Yenny Febrianty, SH., M.Hum⁵

Email: rizalnation7@gmail.com, amarathalia7@gmail.com, bimajanggo997@gmail.com,
gerraldjovan01@gmail.com, sitilailatulq27@gmail.com, yenny.febrianty@unpak.ac.id

Universitas Pakuan

Abstrack <i>International civil law disputes in the South China Sea Exclusive Economic Zone (EEZ) have become a complex and strategic topic in maritime governance and interstate relations. The dispute between the Philippines and the People's Republic of China, brought to international arbitration in 2025, raises important issues regarding the recognition, sovereign rights, and application of international law in the EEZ. This study aims to explore the international legal conflicts that arise in this South China Sea settlement, with an emphasis on the legal aspects that arise in the arbitration process and their impact on the peaceful resolution of maritime conflicts. The findings of this study indicate that the existence of variations in national and international legal norms makes harmonization in settlement difficult, but the arbitration mechanism has a significant role in providing legal certainty and reducing tensions. This research also explores the challenges in interpreting the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the influence of major powers in shaping the dynamics of dispute resolution. The research questions include: 1. How is the analysis of the private international law conflict in the South China Sea EEZ dispute between the Philippines and the People's Republic of China in the international arbitration process? 2. What is the role and effectiveness of arbitration in resolving maritime conflicts in the South China Sea based on this case?</i> Keywords: <i>Private International Law Conflict, Exclusive Economic Zone, South China Sea, International Arbitration, Philippines vs. People's Republic of China.</i> Abstrak Perselisihan hukum perdata internasional di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan menjadi topik yang rumit	Article History Received: November 2025 Reviewed: November 2025 Published: November 2025 Copyright : Author Publish by : CAUSA  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
--	---

dan strategis dalam pengelolaan laut dan hubungan antarnegara. Pertikaian antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok yang dibawa ke mekanisme arbitrase internasional pada tahun 2025 mengangkat isu penting tentang yurisdiksi, hak kedaulatan, serta penerapan hukum internasional pada area ZEE tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konflik hukum perdata internasional yang muncul dalam sengketa Laut Cina Selatan ini, dengan penekanan pada aspek hukum yang muncul dalam proses arbitrase serta dampaknya terhadap penyelesaian konflik maritim secara damai. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa adanya variasi dalam norma hukum nasional dan internasional menyulitkan penyelarasan dalam penyelesaian sengketa, namun mekanisme arbitrase memiliki peran yang signifikan dalam memberikan kepastian hukum dan mengurangi ketegangan. Penelitian ini juga menguraikan tantangan dalam menafsirkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) serta pengaruh negara-negara besar dalam membentuk dinamika penyelesaian sengketa. Pertanyaan penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana analisis konflik hukum perdata internasional dalam sengketa ZEE Laut Cina Selatan antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok dalam proses arbitrase internasional? 2. Apa peran dan efektivitas arbitrase dalam menyelesaikan konflik maritim di Laut Cina Selatan berdasarkan kasus tersebut?

Kata kunci: Konflik Hukum Perdata Internasional, Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Cina Selatan, Arbitrase Internasional, Filipina vs Republik Rakyat Tiongkok.

PENDAHULUAN

Laut Cina Selatan merupakan area perairan yang sangat berharga dan menjadi fokus perhatian dunia karena kepentingannya dalam aspek geopolitik, ekonomi, dan keamanan yang sangat besar. Wilayah ini terletak di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, berfungsi sebagai jalur utama untuk perdagangan laut yang menghubungkan berbagai negara di kawasan, bahkan dengan benua lain melalui rute pelayaran internasional yang penting. Setiap tahunnya, sejumlah besar perdagangan global melintasi perairan ini, termasuk angkutan minyak dan gas dalam jumlah yang signifikan. Selain itu, Laut Cina Selatan juga memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti hasil perikanan yang melimpah dan cadangan minyak serta gas bumi yang substansial di lautnya. Hal ini menjadikan Laut Cina Selatan sangat krusial dan strategis dari pandangan ekonomi dan politik bagi negara-negara yang

berada di sekitarnya.¹

Walaupun memiliki kekayaan dan kepentingan ekonomi yang besar, daerah ini juga menyimpan berbagai konflik serta sengketa wilayah yang telah berlangsung lama antara negara-negara pesisir yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Konflik ini umumnya disebabkan oleh tumpang tindih klaim mengenai penguasaan wilayah maritim di Laut Cina Selatan. Negara-negara seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan memiliki klaim yang sering kali bertentangan dan menyebabkan ketegangan. Salah satu isu paling penting dalam konflik ini adalah terkait dengan ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yakni area laut yang diatur oleh hukum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), di mana suatu negara berhak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, hingga 200 mil laut dari garis pantai negara tersebut.

Permasalahan muncul ketika klaim ZEE masing-masing negara saling bertumpang tindih dan tidak ada kesepakatan mengenai batas wilayah yang jelas dan diterima oleh semua pihak. Misalnya, Republik Rakyat Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan dengan kebijakan "Garis Sembilan" yang mencakup hampir 90% dari area laut tersebut, sementara Filipina mengklaim ZEE yang langsung berdekatan dengan pantainya, yang juga meliputi area yang termasuk dalam klaim Tiongkok. Ketegangan ini bukan hanya mengakibatkan kompetisi ekonomi dan persaingan, tetapi juga menimbulkan potensi konflik militer yang dapat mengancam perdamaian di kawasan tersebut.²

Untuk mencoba menyelesaikan sengketa ini secara damai, Filipina pada tahun 2025 mengajukan masalah ini ke lembaga arbitrase yang diatur oleh UNCLOS, dengan harapan agar konflik dapat diselesaikan melalui ketentuan hukum internasional. Mekanisme arbitrase internasional ini menawarkan keputusan hukum yang bersifat mengikat mengenai penyelesaian konflik maritim, bertujuan untuk mencegah peningkatan sengketa menjadi konflik bersenjata serta memberikan kejelasan hukum yang diperlukan bagi negara-negara yang terlibat. Proses arbitrase ini menjadi sangat penting sebagai uji coba penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan kepentingan geopolitik dan ekonomi yang cukup besar.

¹ A, Wakino, L, Siregar. 2021. *Peranan Pemerintahan Indonesia dalam Menjaga Keutuhan Wilayah Maritim NKRI dalam Konflik Laut Cina Selatan*.
Jambi: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah.

² F, Maulana, R, Repindowaty. 2021. *Analisis Putusan Permanent Court of Arbitration Terhadap Klaim Nine Dash Line: Studi Kasus Klaim Wilayah Natuna Utara*.
Jambi: Jurnal Hukum Internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dengan teliti permasalahan hukum perdata internasional yang muncul akibat penyelesaian Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Cina Selatan antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok, dengan fokus utama pada proses arbitrase internasional yang diadakan pada tahun 2025. Analisis ini mencakup penerapan dan interpretasi hukum perdata internasional serta norma-norma hukum laut dalam proses arbitrase, tantangan hukum dan politik yang dihadapi selama penyelesaian, serta bagaimana hasil arbitrase berkontribusi untuk menciptakan kepastian hukum dan stabilitas di daerah tersebut.

Fokus khusus ditujukan kepada ketegangan antara pelaksanaan norma hukum internasional berdasarkan UNCLOS dan kepentingan nasional serta strategi politik negara-negara yang terlibat, terutama Tiongkok yang memiliki pengaruh geopolitik besar dan Filipina yang berupaya mendapatkan keadilan melalui jalur hukum internasional. Masalah ini mencerminkan kesulitan dalam menyelaraskan hukum nasional dengan hukum internasional di sektor maritim, serta konsekuensi yang timbul jika terjadi perbedaan dalam interpretasi dan kepentingan.

Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi fungsi mekanisme arbitrase internasional sebagai pilihan penyelesaian sengketa tanpa kekerasan. Arbitrase tidak hanya berperan sebagai tempat hukum, tetapi juga sebagai alat krusial dalam menjaga hubungan diplomatik bilateral dan multilateral serta memperkuat supremasi hukum internasional. Dalam konteks Laut Cina Selatan yang merupakan kawasan dengan kepentingan strategis tinggi, penggunaan arbitrase menjadi fondasi esensial dalam upaya mempertahankan perdamaian di wilayah ini dan mencegah konflik bersenjata yang dapat berdampak negatif bagi semua negara di kawasan maupun dunia.

Penelitian ini juga akan mengkaji tantangan dalam penerapan putusan arbitrase, termasuk bagaimana tanggapan politik dan hukum negara-negara yang terlibat setelah keputusan diumumkan dan dampak jangka panjangnya terhadap kerja sama internasional. Putusan arbitrase, meskipun mengikat secara hukum internasional, tergantung pada itikad baik dan kesediaan pihak yang bersengketa untuk menerima keputusan tersebut serta komitmen komunitas internasional dalam menegakkan hukum internasional.

Lebih lanjut, penelitian ini menekankan pentingnya memahami konflik hukum ini tidak hanya sebagai isu hukum, tetapi juga sebagai gambaran hubungan internasional dan geopolitik yang berubah-ubah, dengan faktor politik, ekonomi, dan kesejahteraan nasional yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Konflik di Laut Cina Selatan menjadi contoh nyata penerapan hukum internasional di daerah yang rawan serta dipenuhi dengan

kepentingan nasional yang sering bertentangan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis konflik hukum perdata internasional dalam sengketa ZEE Laut Cina Selatan antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok dalam proses arbitrase internasional?
2. Apa peran dan efektivitas arbitrase dalam menyelesaikan konflik maritim di Laut Cina Selatan berdasarkan kasus tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengutamakan analisis terhadap norma hukum, regulasi, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perselisihan di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Cina Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur, seperti peraturan hukum internasional (khususnya UNCLOS), dokumen mengenai arbitrase, hasil keputusan arbitrase, serta karya hukum dan artikel penelitian yang relevan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder, seperti instrumen hukum internasional, dokumen resmi terkait arbitrase, putusan pengadilan, serta referensi dari dunia akademik. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian pustaka melalui pembacaan dan pencatatan informasi yang berkaitan.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari teori hukum umum menuju aplikasinya pada kasus perselisihan ini. Di samping itu, pendekatan komparatif juga diterapkan untuk menganalisis posisi hukum Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok dalam proses arbitrase dan mengidentifikasi kesamaan serta perbedaan dalam penerapan hukum internasional.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana analisis konflik hukum perdata internasional dalam sengketa ZEE Laut Cina Selatan antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok dalam proses arbitrase

internasional?

Sengketa mengenai Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Cina Selatan antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu konflik hukum internasional yang paling rumit dan penting di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Perseteruan ini melibatkan bukan hanya klaim wilayah laut yang saling bertabrakan, tetapi juga mencerminkan ketegangan geopolitik yang lebih besar antara negara-negara besar dan kepentingan strategis di kawasan tersebut. Saat ini, fokus sengketa ini adalah pada pemanfaatan mekanisme arbitrase internasional sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) untuk upaya penyelesaian konflik secara damai dan legal. Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang konflik hukum internasional ini, khususnya dalam konteks arbitrase Filipina melawan RRT pada tahun 2025.³

Laut Cina Selatan memiliki nilai strategis yang tinggi baik dari segi ekonomi maupun militer. Wilayah ini menjadi jalur penting bagi pelayaran, yang merupakan saluran utama perdagangan global dengan nilai mencapai triliunan dolar setiap tahunnya, serta memiliki kekayaan sumber daya alam seperti ikan dan potensi cadangan minyak serta gas. Oleh karena itu, kendali atas ZEE di Laut Cina Selatan berpotensi memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan kekuatan geopolitik yang signifikan. Namun, klaim yang diajukan RRT dengan garis tidak resmi "Nine-Dash Line" yang mencakup hampir seluruh area Laut Cina Selatan bertentangan dengan klaim negara-negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, termasuk klaim Filipina yang berbatasan langsung. Pertentangan klaim ini menimbulkan ketegangan dan insiden berkala, seperti kehadiran kapal-kapal penjaga pantai dan kapal milisi yang sering memicu protes resmi dari pihak Filipina.

Untuk menangani sengketa ini, Filipina mengambil langkah hukum dengan mengajukan perkara ke arbitrase internasional sesuai dengan ketentuan UNCLOS pada tahun 2025. Proses tersebut bertujuan untuk memperoleh keputusan hukum yang mengikat terkait keabsahan klaim wilayah laut yang disengketakan, serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan. UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai batasan ZEE, hak serta kewajiban negara pantai, serta mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase, sebagai metode alternatif penyelesaian.

Dalam arbitrase ini, Filipina membantah klaim RRT terhadap area ZEE dan

³ D, Risdiarto. 2019. *Kedaulatan Wilayah Udara di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)*. Jakarta: Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

mempertanyakan keabsahan klaim historis berdasarkan Nine-Dash Line. Filipina juga mengangkat masalah pembangunan pulau buatan yang dilakukan Tiongkok di sejumlah atol dan terumbu karang di area yang dipersengketakan, yang dianggap sebagai upaya ilegal untuk memperkuat klaim territorial. Keputusan Mahkamah Arbitrase Permanen pada tahun 2016 sebelumnya telah menolak klaim luas China dan mendukung posisi Filipina, tetapi Beijing dengan tegas menolak untuk mengakui keputusan ini dan menyatakan tidak mengakui yurisdiksi arbitrase.⁴

Konflik ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam hukum internasional, terutama terkait dengan prinsip supremasi hukum dan niat baik dalam pelaksanaan perjanjian internasional seperti UNCLOS. Penolakan China terhadap putusan arbitrase menimbulkan kekhawatiran mengenai lemahnya penegakan hukum internasional, terutama ketika salah satu pihak memiliki kekuatan geopolitik yang besar dan menolak penyelesaian damai. Situasi ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko eskalasi konflik militer di kawasan tersebut.

Secara hukum, arbitrase internasional merupakan alat penting untuk mencegah bentrokan fisik dengan menegakkan norma dan prinsip hukum laut yang berlaku secara global. Namun, sejauh mana arbitrase berhasil sangat bergantung pada keinginan dan itikad baik dari semua pihak untuk menerima dan menjalankan keputusan yang dicapai. Kasus ini mengilustrasikan keterbatasan hukum internasional dalam menyelesaikan konflik jika tidak diiringi oleh komitmen politik dari semua pihak yang terlibat. Filipina dan negara-negara lain yang terdampak terus mendesak adanya penegakan hukum dan penghargaan terhadap putusan arbitrase, sementara China lebih memilih mengandalkan kekuatan geopolitik serta militer guna mempertahankan klaimnya.

Selain dari sudut pandang hukum, perselisihan ini juga perlu dipahami dalam konteks geopolitik yang lebih luas. China, sebagai kekuatan regional, memandang Laut Cina Selatan sebagai wilayah yang esensial bagi keamanan nasional dan demonstrasi kekuatannya, sedangkan Filipina beserta sekutu strategisnya, termasuk Amerika Serikat, berusaha menjaga kebebasan navigasi dan menolak klaim sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Ketegangan yang muncul bukan hanya terkait dengan hukum laut, tetapi juga tentang dominasi wilayah dan pengaruh antar kekuatan besar serta negara kecil.

Dari perspektif peran arbitrase, mekanisme ini menunjukkan kemampuannya dalam

⁴ E, Itasari, D, Sudika Mangku. 2020. *Elaborasi Urgensi dan Tekanan Atas Kebijakan ASEAN dalam Memelihara Stabilitas Kawasan di Laut Cina Selatan Secara Kolektif*. Bandung: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.

memecahkan isu hukum yang rumit dan memberikan putusan yang jelas berdasarkan norma hukum internasional. Namun, penyelesaian sengketa juga perlu menggabungkan negosiasi diplomatik, dialog multilateral, dan kerjasama regional, karena resolusi hukum formal harus disokong dengan kesiapan para pihak untuk membuat kesepakatan damai dan saling menghormati. Sengketa Laut Cina Selatan menunjukkan bahwa hukum internasional tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari politik dan diplomasi yang konstruktif.

Dalam konteks penyelesaian perselisihan, arbitrase antara Filipina dan China menekankan pentingnya supremasi hukum internasional dan sikap baik dalam hubungan internasional. Negara-negara anggota UNCLOS memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menghormati keputusan dari pengadilan internasional guna menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Namun, penolakan dan tindakan agresif dari salah satu pihak bisa menghalangi proses penyelesaian dan menimbulkan ketidakpastian yang berbahaya. Dengan demikian, menjaga dialog yang terbuka dan memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional harus menjadi prioritas bersama.⁵

Secara singkat, konflik hukum internasional dalam sengketa ZEE Laut Cina Selatan ini dapat dilihat sebagai pertarungan antara norma hukum internasional yang menekankan perdamaian dan kepastian hukum dengan realitas politik dan kekuatan negara-negara yang berkonflik. Mekanisme arbitrase internasional menyediakan jalan untuk penyelesaian hukum yang adil dan damai, namun tantangan terbesar adalah bagaimana mendorong kesepakatan dan kepatuhan semua pihak terhadap keputusan tersebut. Dalam hal ini, diplomasi, dukungan dari komunitas internasional, serta penguatan institusi hukum menjadi faktor kunci untuk mencegah sengketa berkembang menjadi konflik bersenjata yang dapat merugikan stabilitas kawasan maupun dunia.

Dengan begitu, proses arbitrase antara Filipina dan China pada tahun 2025 menjadi contoh signifikan tentang pelaksanaan hukum internasional yang dihadapkan pada tekanan geopolitik dan kepentingan nasional. Kasus ini juga memberikan pelajaran berharga mengenai bagaimana hukum internasional dan politik harus berjalan seiring untuk menciptakan penyelesaian sengketa maritim yang efektif, adil, dan damai di Laut Cina Selatan.

2. Apa peran dan efektivitas arbitrase dalam menyelesaikan konflik maritim di Laut Cina

⁵ M, Hanifah, N, Trihastuti, P, Susetyorini. 2017. *Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap Tiongkok Mengenai Laut Tiongkok Selatan Melalui Pengadilan Arbitrase Permanen*. Semarang: Jurnal Hukum Diponegoro.

Selatan berdasarkan kasus tersebut?

Arbitrase dalam konteks Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS) memiliki posisi yang sangat strategis dan signifikan dalam menangani konflik maritim di Laut Cina Selatan, terutama dalam kasus antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Proses arbitrase ini berfungsi sebagai metode penyelesaian damai yang berlandaskan hukum internasional dan menghasilkan keputusan yang final serta mengikat secara hukum, sehingga menjadi salah satu alat utama bagi negara-negara UNCLOS untuk menyelesaikan perselisihan tentang wilayah laut dengan cara yang legal dan teratur.⁶

Kasus antara Filipina dan RRT yang diajukan ke Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) pada tahun 2013 dan diputuskan pada 2016 menunjukkan peran arbitrase dalam menegakkan hukum internasional di Laut Cina Selatan. Keputusan arbitrase ini menolak klaim luas yang diajukan RRT melalui "Garis Sembilan" yang dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS. Keputusan ini juga menegaskan bahwa banyak fitur geografi di Laut Cina Selatan yang diklaim RRT tidak memenuhi syarat sebagai "pulau" yang dapat memunculkan hak teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang besar. Selain itu, keputusan ini mengakui hak Filipina sesuai dengan UNCLOS atas ZEE-nya, termasuk hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah sengketa.

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam arbitrase ini adalah supremasi hukum internasional, terutama prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan UNCLOS. Penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan perlu didasarkan pada penghormatan terhadap norma-norma yang telah disepakati secara internasional agar tercapai keadilan serta keamanan. Melalui arbitrase, perselisihan dapat dihindari dari konfrontasi militer yang berpotensi memperburuk kondisi menjadi konflik bersenjata dengan kerugian yang besar.

Meskipun demikian, efektivitas arbitrase UNCLOS dalam menyelesaikan sengketa menghadapi kendala yang nyata. Walaupun keputusan arbitrase sudah jelas dan final, RRT secara resmi menolak mengakui yurisdiksi Mahkamah Arbitrase dan tidak mau melaksanakan keputusan tersebut. China berargumen bahwa klaimnya berdasarkan sejarah dan kepentingan nasional yang tidak dapat diabaikan, serta tidak terikat pada mekanisme penyelesaian arbitrase UNCLOS terkait isu kedaulatan wilayah dan perbatasan laut.

⁶ W, Pamungkas. 2016. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Reklamasi Pulau-Pulau Yang Dipersengketakan di Laut China Selatan Oleh Republik Rakyat Tiongkok*. Medan: Jurnal Sumatera.

Penolakan ini menimbulkan tantangan serius bagi penegakan hukum internasional, yang membuka potensi ketidakpastian serta meningkatnya ketegangan militer di wilayah tersebut.

Walaupun begitu, arbitrase tetap berfungsi sebagai alat hukum yang kuat dengan beberapa sumbangan penting. Pertama, arbitrase memberikan pendekatan formal dan terstruktur yang membantu menjelaskan isu-isu hukum yang rumit terkait definisi fitur laut, batas maritim, dan hak-hak negara pesisir. Kedua, keputusan arbitrase memberikan perlindungan hukum bagi negara-negara kecil atau lemah agar tidak dirugikan akibat klaim sepihak dari negara besar. Ketiga, adanya keputusan arbitrase berfungsi sebagai instrumen diplomasi internasional yang meningkatkan tekanan moral serta politik terhadap pihak yang menolak mematuhi hukum internasional, dan mendorong komunitas internasional untuk mendukung penegakan hukum.

Selain aspek hukum, arbitrase juga mendorong dialog diplomatik serta negosiasi bilateral atau multilateral antara negara-negara yang berseteru. Arbitrase menjadi acuan penting dalam pembicaraan yang lebih luas untuk mencari penyelesaian damai dan menghindari konflik langsung. Dalam konteks Laut Cina Selatan, ketegangan yang berkepanjangan dapat sedikit terlihat ke permukaan untuk dievaluasi kembali berdasarkan norma hukum internasional, sehingga arbitrase berfungsi sebagai katalisator untuk perubahan dan pembaruan dalam kebijakan diplomasi regional.

Arbitrase UNCLOS juga menjelaskan dengan lebih baik mengenai definisi dan kategori fitur maritim seperti pulau, karang, atau bank yang terendam, sesuai dengan Pasal 121 UNCLOS. Hal ini berpengaruh pada hak suatu negara atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Dengan adanya kajian ini, proses arbitrase menghapus ketidakjelasan yang sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengklaim wilayah yang lebih besar tanpa dasar hukum yang kuat. Keputusan ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi negara-negara lain dalam mengatur batas maritim mereka agar selaras dengan norma internasional.

Namun, keberhasilan dari arbitrase dalam praktik sangat tergantung pada kesediaan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima dan mengikuti keputusan tersebut. Tanpa adanya kerjasama, arbitrase dapat menjadi instrumen hukum yang hanya efektif di atas kertas. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperkuat penegakan mekanisme sanksi internasional yang lebih jelas bagi para pelanggar, serta memperkuat diplomasi internasional guna membangun kesepakatan dan pemahaman bersama.

Dalam jangka panjang, arbitrase UNCLOS sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa

di Laut Cina Selatan menunjukkan bahwa hukum internasional dapat menghadirkan tata hukum yang adil dan normatif dalam konflik yang rumit. Sistem penyelesaian sengketa yang berbasis hukum dan terencana ini menjadi alternatif signifikan untuk menghindari konfrontasi militer dan menghargai kedaulatan serta hak negara pantai. Proses arbitrase juga mengajarkan bahwa penegakan supremasi hukum internasional harus menjadi fokus utama dunia agar perdamaian dan stabilitas di kawasan dapat terjamin.⁷

Dengan demikian, peran arbitrase dalam menyelesaikan sengketa ZEE di Laut Cina Selatan sangat penting sebagai alat hukum yang damai dan adil. Efektivitas dari arbitrase tersebut memerlukan dukungan yang kuat dari semua pihak yang terkait serta dukungan komunitas internasional dan kerjasama politik untuk memastikan bahwa pelaksanaan keputusan benar-benar memberikan dampak positif bagi kestabilan kawasan dan penghormatan terhadap hukum internasional.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas, yaitu:

1. Proses arbitrase UNCLOS dalam penyelesaian Laut Cina Selatan menyatakan bahwa klaim wilayah laut RRT berdasarkan "Nine-Dash Line" tidak sah secara hukum internasional dan memperkuat hak Filipina atas Zona Ekonomi Eksklusifnya sesuai UNCLOS. Arbitrase ini menjadi mekanisme penting untuk menyelesaikan perceraian secara damai dan berdasarkan hukum, meskipun efektivitasnya terbatas karena persetujuan RRT mengakui putusan tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan hukum internasional dan stabilitas regional, namun arbitrase tetap menjadi instrumen utama menjaga supremasi hukum dan mendukung diplomasi hukum di kawasan maritim yang kompleks ini. Keberhasilan arbitrase sangat bergantung pada itikad baik semua pihak dan dukungan komunitas internasional untuk mewujudkan penyelesaian penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.
2. Arbitrase UNCLOS dalam menangani Laut Cina Selatan memiliki peran penting sebagai instrumen hukum internasional yang menegakkan prinsip hukum dan penyelesaian konflik maritim secara damai. Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) pada tahun 2016 menolak klaim konvensional China terhadap daerah Laut Cina Selatan yang tidak sejalan dengan UNCLOS, memperkuat hak Filipina atas wilayah ekonomi

⁷ C, Susatyo. 2019. *Dilema Pasal 121 Ayat (3) Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 Tentang Bebatuan Karang (Studi Kajian Putusan Arbitrase Laut China Selatan)*. Salatiga: Jurnal Lex Privatum.

eksklusifnya, serta menjelaskan status berbagai fitur maritim yang diperebutkan. Namun, efektivitas arbitrase ini terbatas karena China tidak mau mengakui atau melaksanakan putusan tersebut, sehingga masih terdapat tantangan besar terkait penerapan hukum dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, keberhasilan arbitrase sangat tergantung pada itikad baik dari semua pihak dan dukungan masyarakat internasional agar putusan hukum dapat dilaksanakan untuk menjaga perdamaian dan kestabilan di kawasan yang sangat penting ini.

SARAN

Saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Untuk menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan dengan efisien, diperlukan metode diplomasi multilateral yang berkelanjutan yang menekankan hukum internasional, terutama UNCLOS, sebagai landasan penyelesaian. Negara-negara yang terlibat harus proaktif dalam mendorong dialog terbuka serta kerjasama lewat forum regional seperti ASEAN dan mekanisme mediasi yang lebih spesifik. Di samping itu, semua pihak harus menghindari tindakan yang dapat memperburuk ketegangan, seperti pembangunan pulau buatan atau aktivitas militer yang berlebihan.
2. Untuk meningkatkan efisiensi arbitrase dalam menyelesaikan perkara maritim di Laut Cina Selatan, semua pihak harus menunjukkan niat baik dengan menghormati dan melaksanakan keputusan arbitrase secara tulus dan konsisten. Selain itu, perlu adanya peningkatan dialog dan kerja sama multilateral, terutama melalui forum regional seperti ASEAN, guna membangun rasa saling percaya dan menciptakan mekanisme penyelesaian yang inklusif serta berkelanjutan. Indonesia dapat berperan aktif sebagai mediator yang objektif dan penghubung komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan, serta mencegah eskalasi konflik yang merugikan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- A, Wakino, L, Siregar. 2021. *Peranan Pemerintahan Indonesia dalam Menjaga Keutuhan Wilayah Maritim NKRI dalam Konflik Laut Cina Selatan*.
Jambi: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah.
- F, Maulana, R, Repindowaty. 2021. *Analisis Putusan Permanent Court of Arbitration*

Terhadap Klaim Nine Dash Line: Studi Kasus Klaim Wilayah Natuna Utara.

Jambi: Jurnal Hukum Internasional.

D, Risdiarto. 2019. *Kedaulatan Wilayah Udara di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).*

Jakarta: Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

E, Itasari, D, Sudika Mangku. 2020. *Elaborasi Urgensi dan Tekanan Atas Kebijakan ASEAN dalam Memelihara Stabilitas Kawasan di Laut Cina Selatan Secara Kolektif.*

Bandung: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.

M, Hanifah, N, Trihastuti, P, Susetyorini. 2017. *Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap Tiongkok Mengenai Laut Tiongkok Selatan Melalui Pengadilan Arbitrase Permanen.*

Semarang: Jurnal Hukum Diponegoro.

W, Pamungkas. 2016. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Reklamasi Pulau-Pulau Yang Dipersengketakan di Laut China Selatan Oleh Republik Rakyat Tiongkok.*

Medan: Jurnal Sumatera.

C, Susatyo. 2019. *Dilema Pasal 121 Ayat (3) Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 Tentang Bebatuan Karang (Studi Kajian Putusan Arbitrase Laut China Selatan).*

Salatiga: Jurnal Lex Privatum.

PERATURAN PERUNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Laut
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja